



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Jember yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARNO**
Pangkat, NRP : Kopda Mar, 115729.
Jabatan : Juri munisi 4 Ru 1 Sie Mo Ton Ban Kie D.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 12 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Genggongan RT 06 RW 02 Kec. Mangunjiwan, Kab. Demak Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP.18/I-1/II/2024, tanggal 28 Februari 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /70/K/AL/IV/2024 tanggal 18 April 2024
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/59-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/59-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/59-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/K/AL/IV/2024 tanggal 18 April 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterbitkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Pleton Bantuan Kompi D Yonif 3 Mar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 a.n. Terdakwa Kopda Mar Suharno NRP 115729.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang kualifikasinya adalah:

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/593/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/630/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/708/V/2023 tanggal 21 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung panggilan Oditur Militer tersebut, Dan KRI-653 Satkat

Koarmada II selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- Nomor B/144/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
- Nomor B/158/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
- Nomor B/201/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Yang menerangkan bahwa Terdakwa Suharno, Kopda Mar, 115729, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Desember tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di Yonif 3 Mar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “ **Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa**” dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yonif 3 Mar hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Mar NRP 115729;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 3 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 3 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut selain diketahui oleh Lettu Mar Aman (Saksi-1), dan Sertu Mar M. Miftakhul Fariz (Saksi-2);
3. Bahwa sepengetahuan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat sering main judi online selain itu juga isteri Terdakwa yang sedang meminta cerai;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 3 Mar;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan, kemudian Danyonif 3 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpom Lantamal V Surabaya sesuai surat nomor R/11/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah dari komandan Yonif 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi LP-17/I-1/I/2024/Idik;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 3 Mar maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer; dan

8. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 172-K/PM.III-12/AL/X/2021 tanggal 9 November 2021 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AMAN.**
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 23480/P.
Jabatan : Danton Bantuan Kompi D.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Pare-Pare, 2 September 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Krajan Tengah No. 412 RT.22 Rw. 05 Kec Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 ketika Terdakwa masuk dinas di Yonif 3 Mar dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 31 Januari 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tidak mengikuti apel pagi dan apel siang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang dikarenakan sering main judi online serta isteri Terdakwa minta cerai;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian serta menghubungi nomor Hanphone Terdakwa namun tidak aktif dan sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2021 dan oleh pengadilan militer III -12 Surabaya dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **M MIFTAHUL FARIZ.**

Pangkat, NRP : Ser Mar, 121945.

Jabatan : Juru Munisi 4 regu 1 Pleton Bantuan Kompi D.

Kesatuan : Yonif 3 Mar.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 2 Januari 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Wunut RT. 04 RW. 01 Porong, Sidoarjo, No. HP : HP
081259100952.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2023 ketika Terdakwa masuk dinas di Yonif 3 Mar dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 31 Januari 2024 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tidak

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI yang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonif 3 Mar Nomor B/201/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Suharno, Kopda Mar NRP 115729, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Pleton Bantuan Kompi D Yonif 3 Mar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 A.n. Terdakwa Kopda Mar Suharno NRP 115729.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan. Dengan demikian, perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 18 April 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 26 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 26 Juni 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Yonif 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pMar hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Mar NRP 115729;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 3 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 3 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut selain diketahui oleh Lettu Mar Aman (Saksi-1), dan Sertu Mar M. Miftakhul Fariz (Saksi-2);

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak disiplin dalam kedinasan;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat sering main judi online selain itu juga isteri Terdakwa yang sedang meminta cerai;

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan, kemudian Danyonif 3 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpom Lantamal V Surabaya sesuai surat nomor R/11/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024 atau selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 172-K/PM.III-12/AL/X/2021 tanggal 9 November 2021 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 88 (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum aluwersa”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pMiliter/TNI.

- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Yonif 3 Mar hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda Mar NRP 115729;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danbrigif 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/07/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/K/AL/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 3 Mar dan diajukan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 3 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 3 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdiketahui oleh Lettu Mar Aman (Saksi-1), dan Sertu Mar M. Miftakhul Fariz (Saksi-2);

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak disiplin dalam kedinasan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat sering main judi online selain itu juga isteri Terdakwa yang sedang meminta cerai;
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan, kemudian Danyonif 3 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpom Lantamal V Surabaya sesuai surat nomor R/11/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, baik keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 3 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” atas dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absensia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” atas dakwaan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 172-K/PM.III-12/AL/X/2021 tanggal 9 November 2021 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa benar dengan demikian waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang pertama telah diputus pada tanggal 9 November 2021 dan tindak pidana Desersi yang kedua yaitu sejak tanggal 13 Desember 2023 sehingga jangka waktu antara tindak pidana yang pertama dan yang kedua belum daluarsa karena belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan adanya permasalahan hutang akibat sering main judi online sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinasny serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanny mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutny Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungjawab yang harus dinafkahi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Pleton Bantuan Kompi D Yonif 3 Mar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 a.n. Terdakwa Kopda Mar Suharno NRP 115729.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SUHARNO**, Kopda Mar NRP 115729, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Pleton Bantuan Kompi D Yonif 3 Mar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 A.n. Terdakwa Kopda Mar Suharno NRP 115729.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969
Ttd
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Panitera Pengganti
Ttd
Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera
Cap/Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.III-12/AL/IV/2024